



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WELFRI SIHOMBING**  
Tempat lahir : Tarutung  
Umur / tgl.lahir : 29 Tahun / 31 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Besar Tanjung Morawa Gang Rasmi Desa  
Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten  
Deli Serdang.

A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Welfri Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welfri Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Melakukan



Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welfri Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa N I H I L.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia *Terdakwa WELFRI SIHOMBING*, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan SM. Raja Km. 9,5 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Pasaribu (saksi korban)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Hendra Pasaribu (saksi korban) sedang bekerja mengisi minyak kepada pelanggan dilokasi SPBU/ Pom Bensin di di Jalan SM. Raja Km. 9,5 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban lalu langsung memukul saksi korban pada kepala bagian belakang berulang kali dengan menggunakan alat berupa sepotong besi sehingga kepala bagian belakang saksi korban luka dan berdarah, namun saat itu saksi korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga siku tangan kanan saksi korban terluka, setelah Terdakwa melakukan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi korban sempat mengejar namun Terdakwa berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian serta saksi Hendra Pasaribu (saksi korban) mengalami pada pemeriksaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn



- Kepala : Vulnus  
laseratum 3 x 0,5 cm a/r parietal, Vulnus  
ekskoriatum 1 x 0,5 cm a/r occipital.

- Anggota Gerak Atas : Vulnus  
laseratum 2 x 1 cm a/r cubiti dekstra,

**Kesimpulan :**

Multiple vulnus laseratum ec blunt trauma, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 61/ VER/ RSMM/ XII/ 2022, tanggal 31 Desember 2022 atas nama Hendra Pasaribu yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. RAINA BENITA dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Medika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henra Pasaribu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan saat ini sehubungan dengan laporan Saksi tentang terjadinya penganiayaan yang Saksi alami yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel. Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala Saksi bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala Saksi luka kemudian Saksi sempat menangkis menggunakan tangan kanan Saksi sehingga siku tangan kanan Saksi juga terluka;

- Bahwa Kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel. Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi SPBU atau Pom Bensin berawal ketika Saksi sedang mengisi minyak kendaraan pelanggan namun secara tiba-tiba datangnya Terdakwa dari arah belakang Saksi lalu secara tiba-tiba langsung menganiaya Saksi dengan cara memukul kepala Saksi bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan



kepala Saksi luka kemudian Saksi sempat menangkis menggunakan tangan kanan Saksi sehingga siku tangan kanan Saksi juga terluka, kemudian setelah Terdakwa menganiaya Saksi lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi berusaha mengejar namun Terdakwa tidak tertangkap, akibat kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat laporan Pengaduan ke Polsek Patumbak;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saudara David Kelvin Hutajulu dan Saudara Muhammad Iqbal;

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka dikepala bagian belakang sebelah atas serta luka di siku tangan sebelah kanan Saksi;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami, tidak ada perselisihan diantara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa sebab dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah untuk melukai Saksi karena Terdakwa salah paham kepada Saksi;

- Bahwa Saksi merasa terhalang melakukan aktifitas sehari setelah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada membalas dan atau melawan sewaktu dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Situasi dan keadaan di tempat Saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah di dalam lokasi SPBU atau Pom Bensin pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Iqbal dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan saat ini sehubungan dengan laporan Sdr. Henra Pasaribu tentang terjadinya penganiayaan yang dialaminya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec. Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin;

- Bahwa Terjadinya penganiayaan yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin sedangkan korbannya adalah Sdr.Henra Pasaribu dan Terdakwanya Sdr. Welfri Sihombing, laki-laki, umur sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Besar Tj.Morawa Gg.Rasmi Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka;

- Bahwa Kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin ketika itu Saksi sedang bekerja dilokasi kejadian tersebut sedang mengisi bahan bakar minyak ke mobil kemudian melihat Terdakwa datang menghampiri korban yang sedang bekerja mengisi bahan bakar minyak ke sepeda motor kemudian secara tiba-tiba Saksi melihat, Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka kemudian Terdakwa memukulkan kembali besi tersebut kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanannya mengenai siku sehingga siku tangan kanan korban juga luka lalu Terdakwa melarikan diri. Begitulah kronologis yang dapat Saksi terangkan;

- Bahwa Yang melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Sdr.David Kelvin Hutajulu, Lk, umur sekitar 24 tahun, agam Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Balaidesa Gg.Nauli Dsn IX Desa Marindal II Kec.Patumbak;

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka dikepala korban bagian belakang sebelah atas serta luka di siku tangan kanan korban;

- Bahwa Jarak antara Saksi dengan korban dan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi dan kejadian tersebut Saksi lihat secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





3. Saksi David Calvin Hutajulu, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan saat ini sehubungan dengan laporan Sdr. Henra Pasaribu tentang terjadinya penganiayaan yang dialaminya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel. Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin sedangkan korbannya adalah Sdr.Henra Pasaribu dan pelakunya berdasarkan pengakuan dari korban adalah Sdr. Welfri Sihombing, laki-laki, umur sekitar 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Besar Tj.Morawa Gg.Rasmi Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari korban cara pelaku melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari korban cara pelaku melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka;
- Bahwa Kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi Pom Bensin ketika itu Saksi sedang berada ditempat Saksi bekerja kemudian datanglah korban menjumpai Saksi dengan kondisi kepala sudah luka dan mengeluarkan darah lalu korban bercerita telah dianiaya oleh pelaku di lokasi kejadian seperti tersebut diatas selanjutnya melihat kondisi korban sudah luka lalu Saksi membawa korban tersebut kerumah sakit Mitra Medika Amplas untuk berobat, selanjutnya Saksi mendampingi korban untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Patumbak;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Muhammad Iqbal;
- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka dikepala korban bagian belakang sebelah atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak melihat secara langsung namun pada saat Saksi sedang berada ditempat Saksi bekerja kemudian datanglah korban dengan kondisi kepala sudah luka dan berdarah serta korban menceritakan apa yang telah dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas kepada korban Sdr. Henra Pasaribu;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dan Terdakwa melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut adalah melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka kemudian korban sempat menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga siku tangan kanan korban juga terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat sebuah besi warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter yang ketika itu Terdakwa ambil dari dalam laci meja dekat pompa minyak;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Terdakwa kesal dan emosi terhadap korban yang Terdakwa larang dan Terdakwa ingatkan namun korban tidak senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dikepala dan luka ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas tepatnya di dalam lokasi SPBU atau Pom Bensin berawal ketika Terdakwa sedang bekerja mengisi minyak kendaraan pelanggan dan korban pada saat itu juga sedang mengisi minyak kendaraan pelanggan selanjutnya Terdakwa menghampiri korban serta mengatakan "Lae sesuai dengan kapasitas tangkinya saja isi minyaknya... kalau melebihi kapasitas berarti tangkinya digunakan untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun minyak" selanjutnya korban menjawab mengatakan "kau juga seperti itu" sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi dan langsung mengambil sebuah besi dari dalam laci meja dekat pompa minyak serta langsung menganiaya korban dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka kemudian korban sempat menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga siku tangan kanan korban juga terluka selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban lalu Terdakwa melarikan diri kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Patumbak dirumah kediaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas kepada korban Sdr. Henra Pasaribu;
- Bahwa benar Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.SM.Raja Km 9,5 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dan Terdakwa melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut adalah melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kepala korban bagian belakang sebelah atas menggunakan alat sebuah besi sebanyak berulang kali mengakibatkan kepala korban luka kemudian korban sempat menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga siku tangan kanan korban juga terluka;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat sebuah besi warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter yang ketika itu Terdakwa ambil dari dalam laci meja dekat pompa minyak;
- Bahwa benar Penyebabnya adalah karena Terdakwa kesal dan emosi terhadap korban yang Terdakwa larang dan Terdakwa ingatkan namun korban tidak senang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dikepala dan luka ditangan sebelah kanannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Welfri Sihombing, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,



dijelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan itu diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk disini ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Hendra Pasaribu (saksi korban) sedang bekerja mengisi minyak kepada pelanggan dilokasi SPBU/ Pom Bensin di di Jalan SM. Raja Km. 9,5 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban lalu langsung memukul saksi korban pada kepala bagian belakang berulang kali dengan menggunakan alat berupa sepotong besi sehingga kepala bagian belakang saksi korban luka dan berdarah, namun saat itu saksi korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga siku tangan kanan saksi korban terluka, setelah Terdakwa melakukan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi korban sempat mengejar namun Terdakwa berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian serta saksi Hendra Pasaribu (saksi korban) mengalami pada pemeriksaan : Kepala Vulnus laseratum 3 x 0,5 cm a/r parietal, Vulnus ekskoriatum 1 x 0,5 cm a/r occipital. Anggota Gerak Atas Vulnus laseratum 2 x 1 cm a/r cubiti dekstra. Kesimpulan Multiple vulnus laseratum ec blunt trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 61/ VER/ RSMM/ XII/ 2022, tanggal 31 Desember 2022 atas nama Hendra Pasaribu yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. RAINA BENITA dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan diharapkan akan merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami memar dibagian lengan kanan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welfri Sihombing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., DR. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

DR. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.